



SALINAN

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi dan mempercepat tujuan umum pembangunan daerah, diperlukan penambahan aparatur sipil negara melalui kegiatan pengadaan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas, perlu disusun Pedoman Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 654);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sambas.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.

7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten adalah Bupati.
10. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pengadaan PNS adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan PNS yang dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS, dan pengangkatan menjadi PNS.
12. Seleksi Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat SKD adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang PNS.
13. Seleksi Kompetensi Bidang yang selanjutnya disingkat SKB adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan tertentu.
14. *Computer Assisted Test* yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu sistem seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan lulusan yang memenuhi standar minimal kompetensi.
15. Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat SSCASN adalah portal pelamaran terintegrasi berbasis internet yang digunakan dalam pengadaan ASN.
16. Nilai Ambang Batas adalah Nilai Ambang Batas kelulusan SKD.
17. Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Panselnas adalah panitia yang dibentuk oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi Calon ASN secara Nasional.

18. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah yang selanjutnya disingkat BKPSDMAD adalah Perangkat Daerah yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP PENGADAAN PNS

Pasal 2

Pengadaan PNS bertujuan memperoleh PNS yang:

- a. memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik;
- b. mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi; dan
- d. memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan tuntutan Jabatan.

Pasal 3

Pengadaan PNS dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. kompetitif;
- b. adil;
- c. objektif;
- d. transparan;
- e. bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
- f. tidak dipungut biaya.

BAB III

PERENCANAAN KEBUTUHAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

- (2) Perencanaan kebutuhan PNS diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai dasar penetapan kebutuhan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.
- (3) Perencanaan kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Perencanaan dilakukan agar pelaksanaan pengadaan PNS berjalan dengan baik dan lancar.

BAB IV PENGADAAN PNS

Pasal 5

- (1) Pengadaan PNS dilakukan berdasarkan pada penetapan kebutuhan PNS yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi;
 - e. pengumuman hasil seleksi;
 - f. pengangkatan Calon PNS dan masa percobaan Calon PNS;dan
 - g. pengangkatan menjadi PNS.

BAB V PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI

Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dapat membentuk panitia seleksi pengadaan PNS.
- (2) Panitia seleksi pengadaan PNS dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan proses pengadaan PNS yang meliputi kegiatan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, dan pengumuman hasil seleksi.

- (3) Panitia seleksi pengadaan PNS paling kurang terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. tim seleksi administrasi;
 - e. tim pelaksanaan SKD;
 - f. tim pelaksanaan SKB; dan
 - g. tim verifikasi berkas usulan penetapan Nomor Induk Pegawai.
- (4) Pembentukan Panitia seleksi pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Panitia seleksi pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas:

- a. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan PNS berkoordinasi dengan Panselnas;
- b. mengumumkan jenis Jabatan yang lowong, jumlah PNS yang dibutuhkan, dan persyaratan pelamaran;
- c. melakukan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan dokumen persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman;
- d. menyiapkan sarana pelaksanaan SKD dan SKB;
- e. melaksanakan SKD bersama-sama dengan Panselnas;
- f. melaksanakan SKB bersama-sama dengan Panselnas;
- g. mengumumkan hasil seleksi administrasi, hasil SKD, dan hasil SKB; dan
- h. mengusulkan hasil SKB tambahan kepada Panselnas.

BAB VI

JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN PNS

Pasal 8

- (1) Jenis penetapan kebutuhan PNS terbagi menjadi penetapan kebutuhan umum dan penetapan kebutuhan khusus.
- (2) Penetapan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan bagi:
- a. putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/ *cumlaude*;

- b. penyandang disabilitas; dan
- c. diaspora.

Pasal 9

- (1) Penetapan kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/*cum laude* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dialokasikan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Penetapan kebutuhan khusus penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b wajib dialokasikan paling sedikit 2% (dua persen) dari total alokasi kebutuhan PNS yang tersedia.
- (3) Instansi Pemerintah dapat mengalokasikan kebutuhan khusus penyandang disabilitas kurang dari 2% (dua persen) dengan menyampaikan usulan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan dan ditembuskan kepada Ketua Panselnas.
- (4) Penetapan kebutuhan khusus diaspora sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dialokasikan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

BAB VII

PERSYARATAN UMUM

Pasal 10

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
 - b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta

- (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
- d. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - f. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, dan surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, rekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, surat keterangan ini wajib diserahkan setelah pelamar tersebut dinyatakan lulus seleksi pengadaan PNS;
 - h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Sambas; dan
 - i. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pelamar dengan kualifikasi pendidikan Sekolah Menengah Atas/ sederajat harus memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas/ sederajat yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keagamaan;
 - b. pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi

- Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/ Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; dan
- c. pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- (3) Usia pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan/atau Ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran.
- (4) Batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikecualikan bagi jabatan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.
- (5) Setiap pelamar harus memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran sebagaimana tercantum dalam pengumuman.

Pasal 11

- (1) Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis Jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi harus melampirkan Surat Tanda Registrasi (bukan *internship*) sesuai Jabatan yang dilamar.
- (2) Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi.
- (3) Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah pada SSCASN.
- (4) Panitia seleksi pengadaan PNS wajib melakukan validasi terhadap kesesuaian Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Daftar jenis Jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 12

- (1) Akreditasi program studi/ perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- (2) Informasi Akreditasi program studi/ perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
 - a. pangkalan data pendidikan tinggi yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi; atau
 - b. pangkalan data (*database*) Badan Akreditasi Nasional.

BAB VIII

PERSYARATAN KHUSUS

Bagian Kesatu

Kebutuhan Khusus Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat
"dengan pujian"/ *cumlaude*

Pasal 13

Bagi pelamar kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat "dengan pujian"/ *cumlaude* dari perguruan tinggi dalam atau luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dapat dilamar dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. dikhususkan bagi putra/putri yang mempunyai jenjang pendidikan paling rendah sarjana, tidak termasuk diploma empat;
- b. pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan "dengan pujian"/ *cumlaude* dan berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; dan
- c. pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi luar negeri, dapat melamar pada kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat "dengan pujian"/ *cumlaude*, setelah

memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara “dengan pujian”/ *cumlaude* dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Bagian Kedua Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas

Pasal 14

Bagi pelamar kebutuhan khusus penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dapat dilamar dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
- b. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.

Bagian Ketiga Kebutuhan Khusus Diaspora

Pasal 15

Bagi pelamar kebutuhan khusus diaspora sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dapat dilamar dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia yang memiliki Paspor Republik Indonesia yang masih berlaku dan menetap di luar wilayah Republik Indonesia serta bekerja sebagai tenaga profesional di bidangnya yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari tempat yang bersangkutan bekerja selama paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. jenis Jabatan yang dapat dilamar pada kebutuhan khusus diaspora, sebagai berikut:
 1. Jabatan peneliti, dosen, dan analis kebijakan dengan persyaratan tingkat pendidikan paling rendah magister; dan
 2. Jabatan perekayasa dengan persyaratan tingkat pendidikan paling rendah sarjana.

- c. tidak sedang menempuh pendidikan *post doctoral* yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah; dan
- d. membuat surat pernyataan bermaterai yang menerangkan bebas dari permasalahan hukum, baik di dalam negeri maupun diluar negeri, dan tidak terafiliasi pada ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

BAB IX TAHAPAN PENGADAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 16

- (1) Perencanaan pelaksanaan pengadaan PNS disusun dan ditetapkan oleh Panitia seleksi.
- (2) Perencanaan pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jadwal pengadaan PNS; dan
 - b. prasarana dan sarana pengadaan PNS.

Pasal 17

- (1) Jadwal pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. jadwal pelaksanaan pendaftaran dan seleksi administrasi;
 - b. jadwal pelaksanaan SKD; dan
 - c. jadwal pelaksanaan SKB;
- (2) Jadwal pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia seleksi pengadaan PNS setelah berkoordinasi dengan Panselnas.

Pasal 18

- (1) Sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan pengadaan PNS harus disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Prasarana berupa peraturan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan PNS agar tersedia dengan lengkap.

Bagian Kedua
Pengumuman Lowongan

Pasal 19

- (1) Panitia seleksi pengadaan PNS mengumumkan Jabatan yang lowong secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. nama jabatan;
 - b. jumlah lowongan Jabatan;
 - c. unit kerja penempatan;
 - d. kualifikasi pendidikan;
 - e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - f. jadwal tahapan seleksi;
 - g. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar; dan
 - h. *helpdesk/call center/* media sosial resmi yang dikelola.
- (3) Pengumuman lowongan jabatan PNS dilakukan menggunakan media yang mudah diketahui masyarakat luas, antara lain:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak;
 - c. papan pengumuman; dan/atau
 - d. bentuk lain yang memungkinkan.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.

Bagian Ketiga

Pelamaran

Pasal 20

- (1) Pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c dilakukan secara daring melalui SSCASN dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik.
- (2) Pelamar dapat melamar pada 1 (satu) jenis jalur kebutuhan ASN yaitu:
 - a. PNS; atau
 - b. PPPK, pada tahun anggaran yang sama.

- (3) Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) Jabatan.
- (4) Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui melamar:
 - a. lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PNS atau PPPK; atau
 - b. menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pelamaran PNS melalui tahapan terdiri atas:

- a. pendaftaran; dan
- b. penyampaian dokumen lamaran.

Pasal 22

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a dilakukan secara daring melalui SSCASN atau laman lainnya yang ditentukan oleh BKN.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memasukkan data pelamar yang paling kurang terdiri atas:
 - a. nomor identitas kependudukan;
 - b. nama lengkap;
 - c. tempat (kabupaten/kota), tanggal, bulan, dan tahun kelahiran;
 - d. kualifikasi pendidikan sesuai Ijazah yang dimiliki yang disyaratkan oleh Jabatan;
 - e. Jabatan yang dilamar;
 - f. instansi yang dilamar;
 - g. alamat e-mail; dan
 - h. nomor telepon atau handphone yang dihubungi.
- (3) Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pelamar mendapatkan nomor registrasi.
- (4) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk melakukan tahap selanjutnya yaitu seleksi administrasi.

Pasal 23

- (1) Setelah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), pelamar juga menyampaikan dokumen yang terdiri atas:
 - a. bukti registrasi;
 - b. surat lamaran yang telah ditandatangani oleh pelamar sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PNS;
 - c. fotokopi KTP;
 - d. fotokopi ijazah sesuai dengan kualifikasi Pendidikan yang dibutuhkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan;
 - e. pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dengan latar belakang berwarna merah; dan
 - f. persyaratan lainnya yang diperlukan.
- (2) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan dalam bentuk *hard copy* atau elektronik.
- (3) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik maka dokumen disampaikan dalam bentuk pindai dokumen asli.

Bagian Keempat Seleksi

Paragraf 1 Tahapan Seleksi

Pasal 24

- (1) Seleksi pengadaan PNS terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. SKD; dan
 - c. SKB.

Paragraf 2
Seleksi Administrasi

Pasal 25

- (1) Panitia seleksi pengadaan PNS melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamaran yang diterima yang disampaikan oleh pelamar yang sudah melakukan registrasi.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencocokkan antara persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran yang disampaikan oleh pelamar.
- (3) Pemeriksaan kelengkapan dokumen dilakukan sesuai dengan syarat yang ditentukan.
- (4) Apabila dokumen tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
- (5) Dokumen yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat diberi tanda/kode yang berbeda.
- (6) Panitia seleksi pengadaan PNS wajib mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka.
- (7) Data pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, disampaikan kepada panitia seleksi nasional pengadaan PNS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi kompetensi.
- (8) Data pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), disampaikan melalui sistem yang telah terintegrasi dengan CAT BKN dan/atau CAT lainnya yang ditentukan BKN.
- (9) Pelamar yang lulus seleksi administrasi mengikuti SKD.

Pasal 26

- (1) Panitia seleksi pengadaan PNS wajib melakukan verifikasi administrasi terhadap persyaratan khusus bagi pelamar penyandang disabilitas yang melamar pada formasi khusus penyandang disabilitas atau formasi umum atau formasi khusus selain formasi khusus penyandang disabilitas.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan kompetensi dan syarat Jabatan yang dibutuhkan dengan jenis dan derajat

kedisabilitas melalui pemeriksaan dokumen dan persyaratan khusus lain.

- (3) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Seleksi Pengadaan PNS dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis kedokteran okupasi dan/atau tim penguji kesehatan kabupaten.
- (4) Panitia Seleksi Pengadaan PNS dapat menyatakan Jabatan dan unit penempatan yang tidak dapat dilamar oleh penyandang disabilitas, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Panitia Seleksi Pengadaan PNS menyampaikan alasan yang jelas dan memberikan kesempatan kepada pelamar untuk mengajukan sanggahan pada saat masa sanggah seleksi administrasi; dan
 - b. dalam hal sanggahan dari pelamar dapat diterima, Panitia Seleksi Pengadaan PNS dapat mengubah pengumuman hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6).
- (5) Dalam hal pelamar penyandang disabilitas tidak melampirkan dokumen/surat keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya, dan video yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai batas akhir masa sanggah pengumuman hasil akhir seleksi, Panitia Seleksi Pengadaan PNS dapat menyatakan pelamar penyandang disabilitas tidak memenuhi syarat dan kemudian membatalkan kelulusan/keikutsertaan dalam seleksi.
- (6) Terhadap pelamar penyandang disabilitas yang termasuk kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Panitia Seleksi Pengadaan PNS wajib mengumumkan pembatalan keikutsertaan/kelulusan tahap akhir yang bersangkutan.

Paragraf 3

Masa Sanggah Seleksi Administrasi

Pasal 27

- (1) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6),

dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan.

- (2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui SSCASN.
- (3) Panitia Seleksi Pengadaan PNS dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
- (4) Panitia Seleksi Pengadaan PNS dapat menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
- (5) Dalam hal alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, Panitia Seleksi Pengadaan PNS mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

Paragraf 4

SKD

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan SKD bagi pelamar PNS diumumkan secara terbuka paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan SKD.
- (2) Pengumuman SKD paling kurang memuat:
 - a. hari, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan seleksi;
 - b. kewajiban untuk membawa dokumen persyaratan mengikuti seleksi; dan
 - c. tata tertib pelaksanaan SKD.
- (3) SKD dilaksanakan oleh panitia seleksi pengadaan PNS bersama Panselnas pengadaan PNS.
- (4) Pelaksanaan SKD oleh panitia seleksi pengadaan PNS menggunakan fasilitas CAT BKN atau fasilitas CAT lainnya yang ditentukan oleh Panselnas pengadaan PNS dan dikoordinasikan oleh BKN.
- (5) Panitia Seleksi Pengadaan PNS menyediakan sarana dan prasarana yang memadai sehingga memudahkan peserta seleksi mengikuti pelaksanaan SKD.
- (6) Panitia Seleksi Pengadaan PNS wajib mencocokkan dokumen persyaratan mengikuti seleksi dengan peserta seleksi yang bersangkutan.

- (7) Peserta seleksi yang identitasnya tidak sesuai dengan dokumen yang dibawa untuk mengikuti tes, tidak dapat mengikuti SKD.
- (8) Hasil SKD digunakan sebagai dasar penetapan kelulusan SKD.
- (9) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan oleh Panselnas pengadaan PNS.
- (10) Peserta seleksi yang dinyatakan lulus SKD berhak mengikuti SKB.

Paragraf 5

SKB

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan SKB bagi pelamar PNS diumumkan secara terbuka menggunakan media yang mudah diketahui masyarakat luas paling singkat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan SKB.
- (2) Pengumuman SKB paling kurang memuat:
 - a. hari, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan seleksi;
 - b. kewajiban untuk membawa dokumen persyaratan mengikuti seleksi; dan
 - c. tata tertib pelaksanaan SKD.
- (3) Jumlah peserta seleksi yang dapat mengikuti SKB paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing Jabatan berdasarkan peringkat nilai SKD.
- (4) SKB dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta seleksi dengan standar kompetensi bidang sesuai kebutuhan Jabatan.
- (5) Pelaksanaan SKB menggunakan fasilitas CAT BKN dan/atau fasilitas CAT lainnya yang ditentukan oleh Panselnas pengadaan PNS dan dikoordinasikan oleh BKN.
- (6) Panitia seleksi pengadaan PNS jika diperlukan dapat melakukan uji persyaratan fisik, psikologis, dan/atau kesehatan jiwa dalam pelaksanaan SKB sesuai dengan persyaratan Jabatan yang diperlukan.
- (7) Panselnas pengadaan PNS menetapkan hasil SKB.

Bagian Kelima
Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 30

- (1) Panselnas pengadaan PNS mengintegrasikan hasil SKD dengan hasil SKB.
- (2) Panselnas pengadaan PNS menetapkan hasil akhir seleksi dengan membuat peringkat nilai tertinggi sampai dengan nilai terendah berdasarkan hasil integrasi antara hasil SKD dan hasil SKB.
- (3) Panitia Seleksi Pengadaan PNS mengumumkan hasil akhir seleksi yang telah diintegrasikan sebagaimana dimaksud pada angka (1) secara terbuka paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterima diterima dari panitia seleksi nasional pengadaan PNS.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. nama Jabatan yang dilamar;
 - b. kualifikasi Pendidikan;
 - c. nomor kartu tanda peserta seleksi;
 - d. nama peserta seleksi, nilai hasil integrasi antara SKD dan SKB yang disusun berdasarkan peringkat; dan
 - e. informasi lain yang diperlukan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan menggunakan media yang mudah diketahui masyarakat luas.

Pasal 31

- (1) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil akhir seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil akhir seleksi diumumkan melalui SSCASN.
- (2) Panitia Seleksi Pengadaan PNS dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
- (3) Dalam hal Panitia Seleksi Pengadaan PNS menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Seleksi Pengadaan PNS melaporkan kepada ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil akhir seleksi.

- (4) Panitia Seleksi Pengadaan PNS berdasarkan persetujuan ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
- (5) Panitia Seleksi Pengadaan PNS dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari pelamar.

Pasal 32

- (1) Peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi melengkapi:
 - a. daftar riwayat hidup di website SSCASN atau di website lainnya yang ditentukan oleh panitia seleksi nasional; dan
 - b. pelamar wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten dan Sambas dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS.
- (2) Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh Bupati, tetap mengajukan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.

Pasal 33

- (1) Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh Bupati, tetapi dikemudian hari:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
 - c. terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri;
 - d. tidak memenuhi persyaratan lainnya; atau
 - e. meninggal dunia, PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan.
- (2) Bupati dapat mengusulkan pergantian pelamar kepada ketua Panselnas untuk mendapatkan pengganti dengan melampirkan:
 - a. surat pengunduran diri yang bersangkutan;
 - b. surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari Bupati; atau
 - c. surat keterangan meninggal dunia dari Kepala Kelurahan/Desa/Kecamatan.

- (3) Berdasarkan usulan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Panselnas memberikan usulan nama pelamar pengganti dari peringkat tertinggi dibawah pelamar yang dibatalkan kelulusannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kebutuhan Jabatan yang sama dan disampaikan kembali kepada Bupati.
- (4) Dalam hal tidak terdapat pelamar pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengisian dilakukan berdasarkan tata cara pengisian kebutuhan Jabatan yang belum terpenuhi mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5) sampai dengan ayat (7).
- (5) Bupati berdasarkan usulan ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan pelamar pengganti dan mengumumkan ulang hasil akhir seleksi secara terbuka.

Bagian Keenam

Pengangkatan Calon PNS dan Masa Percobaan

Pasal 34

- (1) Pemberitahuan peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi disampaikan melalui pengumuman yang memuat:
 - a. bahan kelengkapan yang harus dipenuhi sebagai syarat pengangkatan calon PNS; dan
 - b. jadwal kehadiran peserta seleksi yang bersangkutan pada hari, tanggal, waktu, dan tempat yang ditentukan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui website Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah Kabupaten Sambas, surat kabar, papan pengumuman, dan/atau bentuk lain yang memungkinkan.
- (3) Batas waktu untuk melengkapi persyaratan bagi peserta seleksi yang dinyatakan lulus dan diterima, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi atau tidak dapat dilengkapi, maka peserta seleksi yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat.

Pasal 35

- (1) Setiap peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi, untuk diangkat menjadi calon PNS wajib menyerahkan persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Panitia seleksi pengadaan PNS memeriksa kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Peserta yang dinyatakan lulus seleksi dan telah memenuhi persyaratan administrasi diusulkan kepada kepala Badan Kepegawaian Negara untuk penetapan NIP dan persetujuan teknis.
- (2) Setelah mendapatkan NIP dan persetujuan teknis dari kepala Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sebagai calon PNS dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapat persetujuan Nomor Induk Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan PNS untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Pasal 37

- (1) Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masa prajabatan.
- (3) Masa prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diikuti 1 (satu) kali.

Pasal 38

- (1) Dalam hal pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) tidak dapat dilaksanakan dalam masa percobaan karena kondisi

tertentu, pengangkatan Calon PNS menjadi PNS dapat dilakukan setelah Calon PNS mengikuti dan lulus pelatihan.

- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana pelatihan, sumber daya manusia pelatihan, dan atau kebijakan strategis nasional.
- (3) Dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masa percobaan Calon PNS dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) tahun.

Bagian Ketujuh Pengangkatan CPNS menjadi PNS

Pasal 39

- (1) CPNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan:
 - a. penilaian prestasi kerja bernilai baik;
 - b. sehat jasmani dan rohani; dan
 - c. lulus pendidikan dan pelatihan dasar.
- (2) Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi PNS oleh Bupati ke dalam Jabatan dan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 40

Anggaran untuk pelaksanaan seleksi pengadaan PNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas.

BAB XI
PENGAWASAN

Pasal 41

Pengawasan terhadap seluruh proses pengadaan PNS dilaksanakan secara fungsional dilakukan oleh unit kerja yang memiliki fungsi dan tugas dibidang pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 11 Agustus 2022
BUPATI SAMBAS,

ttd
SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 11 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

ttd

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2022 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, SH
NIP.19780506 200502 1 004